

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

1 TAHUN 1978

TENTANG

AMERIBUSI IJIN USAHA TEMPAT PERMAINAN

BOLA SODOK (BILLIARD)

DENGAN RUMAH TUELY YANG MASUK KE

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, bagi penyelenggaraan usaha tempat permainan bola s o d o k (Billiard), dipandang perlu mengadakan pengaturan, penertiban dan pengawasan terhadap usaha temp t permainan bola sodok dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan suatu Peraturan-Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 ;
4. Undang-Undang Gangguan (Stb.1926 Nomor 226 jo Stb 1940 Nomor : 450).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG AMERIBUSI IJIN USAHA TEMPAT PERMAINAN BOLA SODOK (BILLIARD):

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Bola Sodok, ialah suatu bentuk permainan ketangkasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan mempergunakan alat sejenis meja, bola dan tongkat penyodok ;
- d. Pengusaha, ialah perorangan atau suatu badan/organisasi yang mendapat i j i n untuk menyelenggarakan permainan bola sodok.

Pasal 2

Ketentuan - ketentuan dalam Surat Keputusan Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 21 September 1977 Nomor : Dk. 246/IK/1977 dengan beberapa perubahan/penyempurnaan, ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Untuk mengusahakan/penyelenggaraannya usaha tempat permainan bola sodok (Billiard) , yang bersangkutan dirajihkan memperoleh ijin usaha terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;

- (2) Ijin usaha tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberian ijin.

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha wajib membayar retribusi permainan bola sodok (Billiard) untuk satu meja setiap bulan sebagai berikut :
- Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk tarif sampai dengan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap kali selesai permainan (per - game) ;
 - Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tarif diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap kali selesai permainan (per - game).
- (2) Retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini dibayar kepada Bendaharawan Pemerinta - pada Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya untuk disetorkan kepada Kas Daerah menurut ketentuan yang berlaku ;
- (3) Pengusaha wajib menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau instansi-instansi Pemerintah yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha tempat permainan bola sodok (Billiard).

Pasal 5

- (1) Pengusaha hanya diperkenankan mengusahakan meja permainan bola sodok seperti yang telah ditetapkan dalam Surat ijin ;
- (2) Penambahan meja permainan bola sodok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan ;
- (3) Untuk pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah memberikan tanda legalisasi terhadap meja permainan yang diusahakan ;
- (4) Tanda legalisasi meja permainan dimaksud pada ayat (3) pasal ini berlaku selama 1 (satu) bulan.

Pasal 6

- (1) Tempat-tempat permainan bola sodok (Billiard) merupakan sarana permainan rekreasi dan hiburan dan tidak diperkenankan untuk mengadakan taruhan atau perjudian ;
- (2) Pengusaha diwajibkan untuk setiap menjaga tata tertib dan keamanan tempat usahanya , agar tidak mengganggu ketenangan rumah atau tempat disekelilingnya ;
- (3) Pengusaha diwajibkan untuk membuat laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Kepala Daerah selurang-kurangnya sekali setiap bulan ;
- (4) Pengusaha wajib menaati segala ketentuan yang tersebut dalam surat ijin dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Tempat permainan bola sodok dibuka mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 23. 00 Waktu Indonesia Bagian Barat ;
- (2) Pelajar dan mahasiswa hanya diperbolehkan bermain bola sodok mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 19.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi penutupan tempat usaha ;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disita barang-barang milik perusahaan tersebut untuk melunasi tunggakan retribusinya ;
- (3) Sanksi tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dijelarkan setelah yang bersangkutan diperingatkan.

Pasal 9

Hal-hal yang cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang retribusi ijin usaha tempat permainan bola sodok (billiard) dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Mojokerto, 19 Januari 1978

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua
Cap. ttd.
S U H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

R. SOMARENO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 September 1978 Nomor : Ht./451/78

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd

ARIJUNJOHO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri B pada tanggal 6 November 1978 Nomor : 6/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLEMAN HARJAJATI
NIP. 010016425

MEMORI PERJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH SELATAN II JOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG
REVISI UUW ULEY R.P.M. P. 1977
BOLA SODOK (BILLIARD)

I. MEMUJELASAN UMUM.

Untuk penyelenggaraan Permainan Bola Sodik yang bertujuan mencari keuntungan dengan menuntut pembayaran, perlu adanya ijin pengawasan, penertiban dan pengaturan dari Pemerintah Daerah.

Ketertuan-ketertuan dalam Surat Keputusan Walikotaudya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : Dt.246/IX/1977 tanggal 21 September 1977, dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan, ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PEMUJELASAN PASAL DAN PARAGRAF

Pasal 1 sampai dengan 3 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Merupakan jalan keluar untuk mengatur kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul apabila dikomudikan hasil ternyata bahwa Peraturan Daerah ini masih mengandung beberapa kelemahan.

Pasal 10 : Cukup jelas.

